



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI**

**NOMOR: 199/HK.03.1-Kpt/9202/2023**

**TENTANG**

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMILIHAN DISTRIK(PPD)  
KABUPATEN MANOKWARI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Bab VI tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Bagian Keenam pada Pasal Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat 2, 44 Ayat (1) dan Ayat (2) dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Masni Kabupaten Manokwari untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

- dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil;
- 4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 438 Tahun 2022 Tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Adhoc sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
  - 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 955 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Manokwari;
  - 7 Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 03/HK.03.1-Kpt/9202/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Manokwari Untuk Pemilihan Tahun 2024;
  - 8 Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Manokwari Nomor 339/PP.04-BA/9202/2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Masni Kabupaten Manokwari Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) MASNI KABUPATEN MANOKWARI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**KESATU :** Memberhentikan **Sdr SONI ISBA** dari Anggota Panitia Pemilihan Distrik Masni Kabupaten Manokwari Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

**KEDUA:** Mengangkat dan Menetapkan **Sdr FERONIKA MESIDO** Anggota Panitia Pemilihan Distrik Masni Kabupaten Manokwari Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- KETIGA** : Panitia Pemilihan Distrik Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Distrik dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Pemilihan Distrik Manokwari Barat sebagaimana dimaksud dalam **Diktum KEDUA** dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KELIMAT** : Masa Tugas Panitia Pemilihan Distrik Masni dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah 6 (Enam) bulan terhitung mulai bulan November sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 2 November 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI,**

*tdd*

**CHRISTINE RUTH RUMKABU**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKERTARIAT KPU KABUPATEN MANOKWARI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Bety Roselina Ayomi



**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

NOMOR : 199 /HK.03.1-Kpt/9202/2023

TENTANG : PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMILIHAN DISTRIK MASNI  
KABUPATEN MANOKWARI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	DISTRIK	NAMA ANGGOTA PPD LAMA	NAMA ANGGOTA PPD BARU
1	MASNI	SONI ISBA	FERONIKA MESIDO

Ditetapkan di Manokwari,

Pada tanggal 2 November 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI,**

*tdd*

**CHRISTINE RUTH RUMKABU**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKERTARIAT KPU KABUPATEN MANOKWARI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Bety Roselina Ayomi

